



PUTU S A N

Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- I. **NADI RASMI**, Perempuan, Pemilik KTP dengan NIK. 6472065006580004, bertempat di Perum Citra Griya Blok F-12, RT.022, Karang Asam Ilir, Sungai Kunjang, Samarinda, Kalimantan Timur, dalam kapasitasnya sebagai ahli waris dari Alm. Made Wijaya (selanjutnya disebut "**Penggugat I**");
- II. **RAHMAN HAKIM**, Laki-Laki, Pemilik KTP dengan NIK. 6407060910750001, bertempat di Jl. A. Malik Citra Griya F/12, RT.022, Karang Asam Ilir, Sungai Kunjang, Samarinda, Kalimantan Timur, dalam kapasitasnya sebagai ahli waris dari Alm. Made Wijaya dan untuk dirinya sendiri (selanjutnya disebut "**Penggugat II**");
- III. **RIKI ANGGARA**, Laki-Laki, Pemilik KTP dengan NIK. 6472061702810001, bertempat di Perum Citra Griya Blok F-12, RT.022, Karang Asam Ilir, Sungai Kunjang, Samarinda, Kalimantan Timur, dalam kapasitasnya sebagai ahli waris dari Alm. Made Wijaya dan untuk dirinya sendiri (selanjutnya disebut "**Penggugat III**");
- IV. **BERRI PRIBADI**, Laki-Laki, Pemilik KTP dengan NIK. 6472060205860004, bertempat di Perum Citra Griya Blok F-12, RT.022, Karang Asam Ilir, Sungai Kunjang, Samarinda, Kalimantan Timur, dalam kapasitasnya sebagai ahli waris dari Alm. Made Wijaya (selanjutnya disebut "**Penggugat IV**");

(untuk selanjutnya Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV secara bersama-sama disebut "**Para Penggugat**").

Dalam perkara ini diwakili Kuasa Hukumnya bernama Susy Thioris, S.H. dan 2. Yesayas P.Rohy, S.H. Advokat dari Kantor Hukum Suzy Thioris & Associates yang bertempat di Ruko Sentra Eropa III Blok Ac 1 No 12, Balikpapan Baru, Balikpapan, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 April 2023 yang telah didaftarkan dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda dengan No 763/Hk.02.1/7/2023 tanggal 12 Juli 2023;

MELAWAN:

- I. **ANDIANTO SETIABUDI**, Laki-Laki, Pemilik KTP dengan NIK. 1050060512623002, bertempat di Jl. Cipaganti Nomor 84, Kelurahan



Cipaganti, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut "**Tergugat I**";

Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya bernama Ferdie Soethiono, S.H., M.H., Adhiguna A. Herwindha. S.H., M.H., LL.M., Dheny Mardiyanti, S.H., Muhammad Syukri, S.H., T. Agosto Naur, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Firmam Hukum FSP Lawyers, yang beralamat di Gedung Grand Slipi Tower 21st Floor Unit B, Jalan S. Parman Kav.22-24 Jakarta Barat 11480;

- II. **RUBIJANTO SETIABUDI**, Laki-Laki, Pemilik KTP dengan NIK. 1050060512623002, beralamat di Jl. Gatot Subroto Nomor 94, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut "**Tergugat II**";
- III. **PT CIPAGANTI CITRA GRAHA**, sebuah badan hukum Indonesia yang dahulu berdomisili di Jl. Gatot Subroto Nomor 94, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat, namun saat ini tidak diketahui lagi alamatnya, selanjutnya disebut "**Tergugat III**";
- IV. **PT CIPAGANTI INTI RESOURCES**, sebuah badan hukum Indonesia yang berdomisili di Bandung, namun saat ini tidak diketahui lagi alamatnya, selanjutnya disebut "**Tergugat IV**";
- V. **PT CIPAGANTI GLOBAL CORPORINDO**, sebuah badan hukum Indonesia yang berdomisili di Bandung, namun saat ini tidak diketahui lagi alamatnya, selanjutnya disebut "**Tergugat V**".
(untuk selanjutnya secara Bersama-sama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V disebut "**Para Tergugat**")
- VI. **R. EKO TJAHJONO**, dahulu beralamat di Jl. Jakarta Blok I 1, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda, Kalimantan Timur, namun saat ini tidak diketahui lagi alamatnya, selanjutnya disebut "**Turut Tergugat**").

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 13 Juli 2023 dalam Register Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Smr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Alm. Made Wijaya dahulu adalah salah satu pemilik saham dan Direktur Utama dari PT Inti Jaya Prima Coal ("**Perseroan**"), sebuah badan hukum yang didirikan dan tunduk pada hukum Indonesia, yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 20 tanggal 21 Mei 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Gared Randhani, S.H., dan sudah dilakukan penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dengan Akta Nomor 46 tanggal 18 Maret 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Gared Randhani, S.H.;
2. Bahwa Perseroan berdomisili di Kabupaten Kutai Barat, yang mana susunan Pemegang Saham dan struktur pengurus Perseroan pada waktu itu (awalnya) adalah:

Nama	Jabatan	Jumlah Saham	Nilai
Rahman Hakim (Penggugat II)	Komisaris	50	RP.50.000.000,-
R. Eko Tjahjono (Turut Tergugat)	Direktur	50	Rp.50.000.000,-
Riki Anggara (Penggugat III)	Komisaris Utama	50	Rp.50.000.000,-
Made Wijaya (Alm.)	Direktur Utama	100	Rp.100.000.000,-

3. Bahwa pada saat itu Perseroan memiliki Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum yang terletak di Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, seluas 1.617 (seribu enam ratus tujuh belas) hektar, sebagaimana dituangkan di dalam Keputusan Bupati Kutai Barat No. 545/K.845a/2007 tanggal 18 September 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Atas Nama PT Inti Jaya Prima Coal ("**Lahan Tambang**");
4. Bahwa karena membutuhkan modal untuk meningkatkan izin Perseroan dan pengelolaannya kemudian Alm. Made Wijaya berkenalan dengan Tergugat I dan Tergugat II yang berniat berinvestasi di dalam Perseroan dengan syarat seluruh saham dari Perseroan harus dialihkan kepada Tergugat I dan/atau pihak-pihak yang ditunjuk olehnya (Tergugat II, atau Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V yang kesemuanya merupakan perusahaan milik Tergugat I);
5. Bahwa Alm. Made Wijaya, Penggugat II, Penggugat III, dan Turut Tergugat selaku seluruh pemegang saham Perseroan akhirnya menyetujui niat investasi yang diutarakan oleh Tergugat I dan Tergugat II, beserta dengan persyaratan yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dijelaskan dalam poin 4 di atas;

Halaman 3 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sebagai tindak lanjut, kemudian Alm. Made Wijaya, Penggugat II, Penggugat III, dan Turut Tergugatmulai memindahkan kepemilikan saham mereka pada PT Inti Jaya Prima Coal kepada Tergugat I, Tergugat II, dan pihak-pihak yang ditunjuk oleh Tergugat I, yang dimulai dengan:
- Alm. Made Wijaya yang mengalihkan kepemilikan 95 sahamnya dengan nilai nominal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per saham pada PT Inti Jaya Prima Coal kepada PT Cipaganti Citra Graha (Tergugat III) melalui Akta Jual Beli Saham No. 41 tertanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Nancy Nirwana Somalinggi, S.H., Notaris di Samarinda;
 - Alm. Made Wijaya yang mengalihkan kepemilikan 5 sahamnya dengan nilai nominal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per saham pada PT Inti Jaya Prima Coal kepada Rubijanto Setiabudi (Tergugat II) melalui Akta Jual Beli Saham No. 42 tertanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Nancy Nirwana Somalinggi, S.H., Notaris di Samarinda;
 - Rahman Hakim (Penggugat II) yang mengalihkan kepemilikan 50 sahamnya dengan nilai nominal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per saham pada PT Inti Jaya Prima Coal kepada PT Cipaganti Citra Graha (Tergugat III) melalui Akta Jual Beli Saham No. 43 tertanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Nancy Nirwana Somalinggi, S.H., Notaris di Samarinda;
 - Riki Anggara (Penggugat III) yang mengalihkan kepemilikan 50 sahamnya dengan nilai nominal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per saham pada PT Inti Jaya Prima Coal kepada PT Cipaganti Citra Graha (Tergugat III) melalui Akta Jual Beli Saham No. 44 tertanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Nancy Nirwana Somalinggi, S.H., Notaris di Samarinda;
 - R. Eko Tjahjono (Turut Tergugat) yang mengalihkan kepemilikan 50 sahamnya dengan nilai nominal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per saham pada PT Inti Jaya Prima Coal kepada PT Cipaganti Citra Graha (Tergugat III) melalui Akta Jual Beli Saham No. 45 tertanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Nancy Nirwana Somalinggi, S.H., Notaris di kota Samarinda;
7. Bahwa dengan demikian maka, sebagaimana dinyatakan di dalam Akta No. 39 Tanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat oleh Notaris Nancy Nirwana Somalinggi, S.H., Notaris di kota Samarinda, komposisi Pengurus dan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Halaman 4 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Smr



Nama	Jabatan	Jumlah Saham
Tergugat II	Komisaris	5
Alm. Made Wijaya	Direktur	-
Tergugat III	-	245
Andianto Setiabudi	Direktur Utama	-

8. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menjanjikan nilai pembelian saham-saham Perseroan tersebut di atas adalah Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah). Namun ternyata, baru dibayarkan sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut pun juga diminta oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Alm. Made Wijaya untuk dijadikan biaya pengurusan peningkatan izin-izin Perseroan;
9. bahwa untuk pengurusan peningkatan izin-izin Perseroan itu pun sudah menghabiskan biaya senilai lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan uang pengurusan izin yang lebih tersebut telah dikeluarkan dari uang pribadi Alm. Made Wijaya;
10. Bahwa walaupun di dalam Akta Jual Beli Saham tertulis Alm. Made Wijaya, Penggugat II, Penggugat III, dan Turut Tergugat telah menerima uang penjualan saham, **namun faktanya uang penjualan saham-saham tersebut belum lunas, bahkan sebagian yang sudah dibayarkan pun digunakan untuk peningkatan izin-izin Perseroan atas permintaan Tergugat I dan Tergugat II;**
11. Bahwa kemudian setelah dialihkannya saham-saham Para Penggugat kepada Para Tergugat, maka sudah tidak ada lagi saham Alm. Made Wijaya, Penggugat II, Penggugat III, dan Turut Tergugat di dalam Perseroan, sehingga dibuatlah Perjanjian Kesepakatan Pemberian dan Penerimaan *Royalty/Fee* antara Alm. Made Wijaya dengan PT Inti Jaya Prima Coal sebagaimana dituangkan di dalam Akta Perjanjian Kesepakatan Pemberian dan Penerimaan *Royalty/Fee* No. 46 tertanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Nancy Nirwana Somalinggi, S.H. Notaris di Samarinda, dan dalam Perjanjian tersebut Alm. Made Wijaya wajib meningkatkan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum yang dimiliki Perseroan atas Lahan Tambang menjadi Izin Ekplorasi dan kemudian menjadi Izin Eksploitasi, Pengangkutan, dan Penjualan;
12. Bahwa atas jasa yang diberikan Alm. Made Wijaya di dalam pengurusan peningkatan izin-izin tersebut, maka diberikanlah *Royalty/Fee* dari Perseroan USD 2.5,- (dua koma lima dolar Amerika Serikat) per ton batubara setiap



penjualan dari hasil produksi Lahan Tambang tersebut. Hal ini sebagai bentuk imbal balik dari pengalihan seluruh saham Perseroan kepada Tergugat II dan Tergugat III, walaupun tidak dituliskan di dalam perjanjian jual beli saham, namun dijelaskan sebagai bentuk apresiasi atas usaha Alm. Made Wijaya dalam meningkatkan izin-izin Perseroan;

13. Bahwa kemudian setelah Alm. Made Wijaya berhasil mengurus dan meningkatkan izin-izin Perseroan sebagaimana diterangkan dalam point 11 dan 12 di atas, ternyata PT. Inti Jaya Prima Coal tidak pernah membayarkan *Royalty/Fee* kepada Alm. Made Wijaya sampai dengan saat ini;

14. Dengan demikian *Royalty/Fee* yang dijanjikan kepada Alm. Made Wijaya untuk setiap ton batubara yang terjual dari hasil produksi Lahan Tambang tidak pernah terealisasi, sehingga Alm. Made Wijaya dan Para Penggugat sangatlah dirugikan akan hal ini;

15. Bahwa oleh Tergugat I dan Tergugat II, Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan pengurus dan pemegang saham, yaitu:

- a. Melalui Akta No. 32 Tanggal 29 September 2010 yang dibuat oleh Notaris Benediktus Andy Widyanto, S.H., Notaris di kota Tangerang Selatan, komposisi Pengurus dan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Saham
Tergugat II	Komisaris	-
Alm. Made Wijaya	Direktur	-
Tergugat IV	-	249
Andianto Setiabudi	Direktur Utama	1

- b. Melalui Akta No. 36 Tanggal 30 Desember 2011 yang dibuat oleh Notaris Benediktus Andy Widyanto, S.H., Notaris di kota Tangerang Selatan, komposisi Pengurus dan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Saham
Tergugat II	Komisaris	-
Alm. Made Wijaya	Direktur	-
Tergugat V	-	249
Andianto Setiabudi	Direktur Utama	1

16. Dengan beralihnya saham-saham Para Penggugat di Perseroan kepada Para Tergugat, maka Para Penggugat selaku ahli waris Alm. Made Wijaya dan juga



pemegang saham lama merasa sangat dirugikan oleh Para Tergugat, terlebih janji untuk memberikan *Royalty/fee* kepada Alm. Made Wijaya tidak pernah direalisasikan;

17. Bahwa terlebih lagi sampai dengan saat ini Para Penggugat juga belum menerima uang penjualan saham Perseroan setelah dialihkan kepada Tergugat II dan Tergugat III;

18. Bahwa sebagaimana dijelaskan di atas, saham-saham Perseroan saat ini sudah beralih kepada Tergugat I dan Tergugat V. Akan tetapi setelah beberapa kali saham-saham tersebut dialihkan, Para Penggugat tidak juga menerima uang hasil penjualan saham tersebut sampai dengan saat ini;

19. Bahwa kemudian, pada tahun 2018 Alm. Made Wijaya meninggal dunia sebagaimana dibuktikan dengan Akta Kematian yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kotamadya Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur No. 6742-KM-080518-0012 tertanggal 8 Mei 2018, dan meninggalkan ahli waris yaitu seorang istri yang bernama Nadi Rasmi (Penggugat I) dan 3 orang anak yang bernama Rahman Hakim (Penggugat II), Riki Anggara (Penggugat III), dan Berri Pribadi (Penggugat IV);

20. Bahwa begitu juga dengan izin-izin Perseroan dan izin konsesi lahan pertambangan Perseroan saat ini sudah kadaluarsa dan tidak dapat lagi digunakan, sehingga *royalty/fee* yang dijanjikan tersebut tidak lagi dapat dibayarkan, mengingat Perseroan sudah tidak lagi dapat dijalankan;

21. Bahwa oleh karena tidak ada kejelasan pembagian *Royalty/Fee* Alm. Made Wijaya tersebut di atas, Para Ahli Waris Alm. Made Wijaya telah berulang kali mengadakan pembicaraan mengenai pengembalian saham-saham yang telah dipindahtangankan kepada Tergugat I dan Kroni-Kroninya serta pembatalan seluruh kesepakatan yang telah dibuat baik itu mengenai pembayaran *Royalty/Fee* ataupun lainnya serta tidak pernah dijalankannya kesepakatan yang telah dijanjikan Tergugat I kepada Ahli Waris Made Wijaya namun Tergugat I terus menerus berbelit-belit dan berubah-ubah sikapnya;

PERBUATAN WANPRESTASI YANG DILAKUKAN PARA TERGUGAT

22. Bahwa Pasal 1238 KUH Perdata berbunyi :

"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan".-";



23. Bahwa berdasarkan pada Pasal 1238 KUH Perdata tersebut perbuatan Para Tergugat telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Wanprestasi yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan;
24. Bahwa tindakan Para Tergugat yang tidak melunasi uang hasil penjualan saham-saham Perseroan kepada Para Penggugat juga telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Wanprestasi. Hal mana dapat dibuktikan bahwa di kemudian hari saham-saham tersebut sudah dialihkan lagi kepada Tergugat I dan Tergugat V setelah beberapa kali dilakukan pengalihan saham, namun Para Penggugat tidak juga menerima hasil penjualan saham tersebut. Bahwa dengan tidak dibayarkannya *Royalty/Fee* Alm. Made Wijaya dan juga dengan tidak dibayarkannya uang penjualan saham-saham Perseroan kepada Para Penggugat telah membuktikan Para Tergugat melakukan wanprestasi. Kemudian dengan telah kadaluwarsanya izin-izin Perseroan yang sudah diurus oleh Alm. Made Wijaya, cukup membuktikan lewatnya waktu yang disyaratkan oleh Pasal 1238 KUH Perdata;
25. Bahwa dari uraian tersebut, akibat perbuatan wanprestasi Para Tergugat tersebut, terdapat kerugian materiil Penggugat sejumlah nilai saham yang tidak dilunasi Para Tergugat, yaitu sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
26. Bahwa selain itu, Para Penggugat juga memperhitungkan adanya kerugian imateriil yang dialami Para Penggugat akibat dari perbuatan wanprestasi Para Tergugat senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

PARA TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN KEADAAN (MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN)

27. Bahwa sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata terdapat 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:
- Harus ada kesepakatan;
 - Harus ada kecakapan;
 - Harus ada pokok persoalan (hal tertentu);
 - Harus ada kausa yang halal;
28. Bahwa dua syarat pertama merupakan syarat subyektif, sedangkan dua syarat yang terakhir merupakan syarat obyektif;
29. Bahwa apabila dikaitkan dengan perkara a quo, ternyata perjanjian jual beli saham antara Alm. Made Wijaya, Penggugat II, Penggugat III, dan Turut Tergugat dengan Tergugat II dan Tergugat III tidak memenuhi syarat keempat, yaitu kausa yang halal;



30. Bahwa hal ini dapat dilihat dari kebutuhan Alm. Made Wijaya dan Perseroan akan modal untuk meningkatkan izin dan menjalankan Perseroan, namun Tergugat II dan Tergugat III mensyaratkan agar seluruh saham Perseroan dialihkan seluruhnya kepada mereka. Pengalihan saham ini pun juga tidak diikuti dengan pembayaran sejumlah uang penjualan saham kepada Alm. Made Wijaya, Penggugat II, Penggugat III, dan Turut Tergugat, dengan harapan dengan masuknya investor, maka Perseroan dapat melangsungkan usahanya;
31. Bahwa namun ternyata setelah dialihkan Tergugat II dan Tergugat III pun selaku investor pemodal tidak juga menjalankan Perseroan, sehingga hal tersebut merupakan suatu kerugian bagi Alm. Made Wijaya, Penggugat II, Penggugat III, dan Turut Tergugat. Bahkan saham-saham Perseroan tersebut sudah sempat dialihkan beberapa kali oleh Tergugat II dan Tergugat III;
32. Bahwa dengan adanya serangkaian tindakan Tergugat II dan Tergugat III tersebut, sudah dapat menggambarkan sedari awal sudah ada niat Tergugat II dan Tergugat III untuk menyalahgunakan keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*) sehingga saham-saham milik Alm. Made Wijaya, Penggugat II, Penggugat III, dan Turut Tergugat berpindah kepada Tergugat II dan Tergugat III, namun Alm. Made Wijaya, Penggugat II, Penggugat III, dan Turut Tergugat sama sekali tidak mendapat apa pun, **bahkan hal yang dijanjikan uang hasil penjualan saham dan royalty/fee pun juga tidak dibayarkan sama sekali**;
33. Bahwa oleh karena dilanggarnya salah satu syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang berkaitan dengan kausa yang halal, maka beralasan kiranya apabila Para Penggugat meminta agar Majelis Hakim menyatakan seluruh perjanjian penjualan saham Perseroan tersebut batal demi hukum;

PARA PENGGUGAT BERHAK UNTUK MEMINTA PEMBATALAN PERJANJIAN

34. Bahwa kemudian Pasal 1240 KUH Perdata berbunyi:

"Dalam pada itu si berpiutang adalah berhak menuntut akan penghapusan segala sesuatu yang telah dibuat berlawanan dengan perikatan, dan bolehlah ia minta supaya dikuasakan oleh Hakim untuk menyuruh menghapuskan segala sesuatu yang telah dibuat tadi atas biaya si berutang; dengan tak mengurangi hak menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga jika ada alasan untuk itu;"



35. Bahwa berdasarkan Pasal 1240 KUH Perdata tersebut di atas, Para Penggugat berhak untuk meminta kepada Majelis Hakim untuk membatalkan seluruh Perjanjian dengan Para Tergugat, termasuk Perjanjian Jual Beli Saham Perseroan tersebut;
36. Bahwa dari apa yang telah diuraikan, nampak jelas bahwa kerugian yang dialami Para Penggugat yaitu hilangnya kepemilikan saham di Perseroan dan tidak pernah diterimanya *Royalty/Fee* yang dijanjikan adalah diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi Para Tergugat;

PENGADILAN NEGERI SAMARINDA BERWENANG UNTUK MEMUTUS PERKARA AQUO

37. Bahwa berdasarkan Pasal 4 masing-masing Akta Jual Beli Saham Nomor 41 tanggal 15 Agustus 2008, Akta Jual Beli Saham Nomor 42 tanggal 15 Agustus 2008, Akta Jual Beli Saham Nomor 43 tanggal 15 Agustus 2008, Akta Jual Beli Saham Nomor 44 tanggal 15 Agustus 2008, dan Akta Jual Beli Saham Nomor 45 tanggal 15 Agustus 2008, Para Pihak sudah menentukan domisili hukum untuk menjalankan perjanjian tersebut, yaitu Kantor Panitera Pengadilan Negeri Samarinda;
38. Bahwa sesuai Pasal 118 ayat (4) HIR/Pasal 142 ayat (4) Rbg, maka Pengadilan Negeri Samarinda berwenang untuk memutus perkara a quo;

PERMOHONAN

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka PARA PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan memutus hal-hal sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V melakukan Perbuatan Wanprestasi.
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V melakukan penyalahgunaan keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*);
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V membayar ganti rugi materiil kepada Para Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 3.000.000.000,-;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V membayar ganti rugi imateriil kepada Para Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp.5.000.000.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V mengembalikan saham-saham yang dimiliki di dalam PT Inti Jaya Prima Coal kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat;
7. Menyatakan Akta-Akta sebagai berikut sebagai Akta-Akta terakhir yang sah, berlaku, dan mengikat terhadap PT. Inti Jaya Prima Coal, yaitu:
 - a. Akta Pendirian PT. Inti Jaya Prima Coal No. 20 tertanggal 21 Mei 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Gared Randhani, S.H.;
 - b. Akta Perubahan PT. Inti Jaya Prima Coal No. 46 tertanggal 18 Maret 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Gared Randhani, S.H.;
8. Menyatakan batal demi hukum Akta-Akta sebagai berikut:
 - a. Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Inti Jaya Prima Coal No. 39 tertanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Nancy Nirwana Somalinggi, S.H. Notaris di Samarinda;
 - b. Akta Jual Beli Saham No. 41 tertanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Nancy Nirwana Somalinggi, S.H. Notaris di Samarinda;
 - c. Akta Jual Beli Saham No. 42 tertanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Nancy Nirwana Somalinggi, S.H. Notaris di Samarinda;
 - d. Akta Jual Beli Saham No. 43 tertanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Nancy Nirwana Somalinggi, S.H. Notaris di Samarinda;
 - e. Akta Jual Beli Saham No. 44 tertanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Nancy Nirwana Somalinggi, S.H. Notaris di Samarinda;
 - f. Akta Jual Beli Saham No. 45 tertanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Nancy Nirwana Somalinggi, S.H. Notaris di Samarinda;
 - g. Akta Perjanjian Kesepakatan Pemberian dan Penerimaan Royalty/Fee No. 46 tertanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Nancy Nirwana Somalinggi, S.H. Notaris di Samarinda;
 - h. Akta Jual Beli Saham No. 34 tertanggal 29 September 2010 yang dibuat dihadapan Benediktus Andy Widyanto, S.H. Notaris di Kabupaten Tangerang;
 - i. Akta Jual Beli Saham No. 35 tertanggal 29 September 2010 yang dibuat dihadapan Benediktus Andy Widyanto, S.H. Notaris di Kabupaten Tangerang;
9. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mentaati Putusan a quo;
10. Menghukum Para Tergugat dengan menyatakan keputusan ini segera dapat dijalankan dengan serta-merta, walau ada verzet, banding, atau kasasi (*uit voorbaar bij voorraad*);

Halaman 11 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Smr



11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini ;

Subsida

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk diputus yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Tergugat I diwakili Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat II; III, IV, V dan Turut Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya dipersidangan sebagaimana relaas panggilan tercatat sebagaimana dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Lukman Akhmad, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Samarinda, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Oktober 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang mana ada perubahan dalam gugatan yakni:

1. Yang awalnya berbunyi :

ANDIANTO SETIABUDI, Laki-Laki, Pemilik KTP dengan NIK. 1050060512623002, beralamat di Jl. Cipaganti Nomor 84, Kelurahan Cipaganti, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut **Tergugat I**;

Diganti/Diubah menjadi :

ANDIANTO SETIABUDI, Laki-Laki, Pemilik KTP dengan NIK. 1050060512623002, beralamat di Jl. Cipaganti Nomor 84, Kelurahan Cipaganti, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat, saat ini beralamat di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung Jalan A.H. Nasution Nomor 114, Cisaranten Bina Harapan, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat 40294, selanjutnya disebut "**Tergugat I**";

2. **RUBIJANTO SETIABUDI**, Laki-Laki, Pemilik KTP dengan NIK. 1050060512623002, beralamat di Jl. Gatot Subroto Nomor 94, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut "**Tergugat II**";

Diganti/diubah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUBIJANTO SETIABUDI, Laki-Laki, Pemilik KTP dengan NIK. 1050060512623002, beralamat di Jl. Gatot Subroto Nomor 94, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat, namun saat ini tidak diketahui lagi alamatnya selanjutnya disebut "**Tergugat II**";

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I membantah dengan tegas seluruh isi Surat Gugatan kecuali diakui secara tegas di dalam Surat Jawaban ini dan menguntungkan Tergugat I;
2. Bahwa Tergugat I mengakui pernah melakukan pengalihan saham PT. Inti Jaya Prima Coal milik Alm. Made Wijaya pada tahun 2008;
3. Bahwa saham PT. Inti Jaya Prima Coal telah dialihkan seluruhnya dari Penggugat II, Penggugat III, Turut Tergugat, dan Alm. Made Wijaya kepada Tergugat II dan Tergugat III;
4. Bahwa ada pun komposisi saham PT. Inti Jaya Prima Coal yang dialihkan kepada Tergugat II adalah sebesar 5 saham dan kepada Tergugat III dialihkan sebesar 245 saham;
5. Bahwa Tergugat mengakui pernah menjanjikan Royalty/Fee sebesar USD 2.5 (dua koma lima dolar Amerika Serikat) untuk setiap ton batu bara yang berhasil dijual, sebagai apresiasi atas usaha Alm. Made Wijaya atas peningkatan izin-izin PT. Inti Jaya Prima Coal. Namun hal tersebut belum dapat diwujudkan karena PT. Inti Jaya Prima Coal sampai sekarang belum mendapat keuntungan dari investasi tersebut;
6. Bahwa perlu Tergugat I sampaikan, bahwasanya izin-izin PT. Inti Jaya Prima Coal pada saat itu sudah ditingkatkan, sebagaimana didalilkan Para Penggugat. Bahwa namun pada saat yang bersamaan, harga batu bara di pasar internasional mengalami penurunan yang sangat signifikan. Hal ini berdampak sangat besar bagi PT. Inti Jaya Prima Coal, karena Tergugat I sudah menginvestasikan uang ke dalam perseroan tersebut. Keadaan yang demikian merupakan keadaan *force majeure* bagi Tergugat I, dimana keadaan perekonomian yang memburuk menyebabkan Tergugat I tidak dapat menjalankan perseroan dengan baik. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1245 KUH Perdata, yaitu:

"Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang beralangan

Halaman 13 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Smr



memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang;”

7. Bahwa perekonomian yang memburuk saat itu secara umum diketahui tidak hanya membuat kerugian bagi Tergugat I, namun juga banyak pihak-pihak lainnya di Indonesia yang usahanya tutup bahkan pailit. Keadaan yang demikian itu sudah seharusnya masuk kategori *force majeure* yang dampaknya global, bukan hanya bagi Tergugat I;’
8. Bahwa saat ini telah ada pergeseran dan atau perluasan makna dari *force majeure*, dimana bukan hanya bencana alam yang bisa menjadi penyebab terjadinya *force majeure*, namun kondisi perekonomian pun juga dianggap sebagai salah satu alasan kondisi *force majeure*. Hal ini sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Peninjauan Kembali No. 285PK/Pdt/2010 sebagai berikut;
“Bahwa mengenai ad. ke 1 dan ke 2 terhadap putusan Judex Juris dapat dibenarkan, dengan alasan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 huruf f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap dapat diajukan atas dasar huruf (f) : apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekhilafan yang nyata : in cassu Hakim telah melakukan kekhilafan/kekeliruan yang nyata, dengan tidak mempertimbangkan bahwa perjanjian kredit/perjanjian hutang-piutang tersebut terjadi pada saat krisis ekonomi yang melanda dunia yang berdampak pada perekonomian Indonesia dan kondisi/situasi seperti ini berdasarkan rasa keadilan seharusnya dipertimbangkan oleh Judex Juris dalam memberikan perlindungan kepada Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pengusaha domestic/nasional;”
9. Bahwa selain itu sebagai perbandingan keadaan *force majeure*, pada saat yang bersamaan kondisi perekonomian yang sedang turun juga menyebabkan Tergugat I mengalami kendala dimana usaha Tergugat I yang lainnya yaitu Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada mengalami proses PKPU di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan berakhir gagal bayar hingga pailit;
10. Bahwa secara tidak langsung, kondisi yang demikian menyebabkan seluruh sumber daya Tergugat I terfokus untuk menyelesaikan permasalahan Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada tersebut. Akibatnya Tergugat I tidak dapat fokus untuk mengerjakan produksi PT. Inti Jaya Prima Coal, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Perseroan tersebut belum dapat memproduksi secara maksimal;

11. Bahwa sungguh pun demikian, Para Penggugat tidak serta merta dapat menilai Tergugat I telah melakukan wanprestasi, mengingat Tergugat I telah melakukan sebagian pembayaran saham kepada Alm. Made Wijaya, walaupun belum dilunasi;
12. Bahwa kondisi sebagaimana Tergugat I sampaikan di atas, tidak serta merta dapat dinyatakan Tergugat I melakukan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat. Justru Tergugat I tidak pernah berniat sama sekali untuk menguasai secara sepihak dan melawan hukum atas saham-saham PT. Inti Jaya Prima Coal. Keadaan *force majeure* di atas yang menyebabkan Tergugat I tidak dapat melaksanakan pengurusan perseroan, begitu juga dengan janji akan membayar royalty/fee sebesar USD 2,5 (dua koma lima Dollar Amerika Serikat) per ton kepada Alm. Made Wijaya belum bisa dilaksanakan karena keadaan tersebut di atas. Begitu juga terkait pelunasan harga saham belum bisa dibayarkan secara utuh mengingat kondisi Tergugat I saat ini;
13. Bahwa begitu juga dengan petitum Para Penggugat pada poin 8 yang meminta agar menyatakan batal akta-akta jual beli saham tidak serta merta dapat dilaksanakan, mengingat Tergugat I telah bertindak dan beritikad baik untuk menjalankan perseroan. Namun memang pada saat itu terjadi penurunan harga batu bara yang mengakibatkan Tergugat I pun mengalami kerugian, bahkan perekonomian Indonesia pada saat itu juga mengalami penurunan akibat kondisi perekonomian global yang sedang jatuh. Sehingga dapat dikatakan telah terjadi kondisi *force majeure* yang implikasinya seluruh kerugian tidak bisa dipertanggungjawabkan kepada Tergugat I maupun pihak lainnya, mengingat adanya kondisi penurunan perekonomian global yang melanda Indonesia mau pun dunia, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Peninjauan Kembali No. 285PK/Pdt/2010 tersebut di atas;
14. Bahwa oleh karena terbukti tidak ada perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I, maka dalil Para Penggugat yang menuntut ganti rugi materiil dan immaterial kepada Tergugat I maupun meminta pembatalan jual beli saham PT. Inti Jaya Prima Coal harus ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim.

PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat I memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Perkara ini berkenan Amar sebagai berikut:

Halaman 15 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, maka Tergugat I mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NADI RASMI, RAHMAN HAKIM, RIKI ANGGARA, dan RAHMAWATI.F, diberi tanda P-1a;
2. Fotokopi Akta Kematian Berri Pribadi/Penggugat IV dan Surat Pernyataan Ahli Waris Alm. Berri Pribadi, diberi tanda P-1b;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Alm. Made Wijaya, diberi tanda P-2a;
4. Fotokopi Surat Keterangan Waris dari Ahli Waris Alm. Made Wijaya, diberi tanda P-2b;
5. Fotokopi Akta Pendirian PT. Inti Jaya Prima Coal, No. 20 tanggal 21 Mei 2007 yang dibuat di hadapan Gared Randhani, S.H., Notaris di Kabupaten Kutai Barat, diberi tanda P-3a;
6. Fotokopi Akta Perubahan PT. Inti Jaya Prima Coal No. 46 tanggal 18 Maret 2008 yang dibuat di hadapan Gared Randhani, S.H., Notaris di Kabupaten Kutai Barat, diberi tanda P-3b;
7. Fotokopi Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Inti Jaya Prima Coal No. 39 tanggal 15 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Nancy Nirwana Somalinggi, S.H., Notaris di Samarinda, diberi tanda P-4;
8. Fotokopi Akta Jual Beli Saham PT Inti Jaya Prima Coal No. 41 tanggal 15 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Nancy Nirwana Somalinggi, S.H., Notaris di Samarinda, diberi tanda P-5a;
9. Fotokopi Akta Jual Beli Saham PT Inti Jaya Prima Coal No. 42 tanggal 15 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Nancy Nirwana Somalinggi, S.H., Notaris di Samarinda, diberi tanda P-5b;
10. Fotokopi Akta Jual Beli Saham PT Inti Jaya Prima Coal No. 43 tanggal 15 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Nancy Nirwana Somalinggi, S.H., Notaris di Samarinda, diberi tanda P-5c;
11. Fotokopi Akta Jual Beli Saham PT Inti Jaya Prima Coal No. 44 tanggal 15 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Nancy Nirwana Somalinggi, S.H., Notaris di Samarinda, diberi tanda P-5d;

Halaman 16 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Akta Jual Beli Saham PT Inti Jaya Prima Coal No. 45 tanggal 15 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Nancy Nirwana Somalinggi, S.H., Notaris di Samarinda, diberi tanda P-5e;
13. Fotokopi Akta Perjanjian Kesepakatan Pemberian dan Penerimaan Royalty/Fee PT Inti Jaya Prima Coal No. 46 tanggal 15 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Nancy Nirwana Somalinggi, S.H., Notaris di Samarinda, diberi tanda P-6;
14. Fotokopi Akta Perjanjian dan Kuasa No. 76 tanggal 28 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Nancy Nirwana Somalinggi, S.H., Notaris di Samarinda, diberi tanda P-7;
15. Fotokopi Ijin Gangguan (HO) yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor : 503/1113/PEM-TU.P/XI/2007, tanggal 21 November 2007, yang ditujukan kepada Alm. Made Wijaya untuk perseroan PT. Inti Jaya Prima Coal, diberi tanda P-8a;
16. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Inti Jaya Prima Coal yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat, tanggal 06 Desember 2007, diberi tanda P-8b;
17. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan PT. Inti Jaya Prima Coal Nomor 503/1174/EKO/TU.P/XII/2007, yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat, tanggal 06 Desember 2007, diberi tanda P-8c;
18. Fotokopi Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 545/K.1169/2012 Tentang Revisi Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 545/K.167a/2010 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Inti Jaya Prima Coal, diberi tanda P-9;
19. Fotokopi Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) Nomor: 503/175/DISTANLING-TU.P/V/2007 tahun 2007, diberi tanda P-10a;
20. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 545/K.845a/2007 tahun 2007 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Atas Nama PT. Inti Jaya Prima Coal, diberi tanda P-10b;
21. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 545/K.613c/2008 tanggal 15 Juli 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksporasi Atas Nama PT. Inti Jaya Prima Coal, diberi tanda P-10c;
22. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 545/K.167a/2010 tanggal 25 Februari 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Inti Jaya Prima Coal, diberi tanda P-11;

Halaman 17 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotokopi Profil Perusahaan PT. Inti Jaya Prima Coal resmi, yang dikeluarkan oleh Ditjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI, diberi tanda P-12;

Bukti-bukti surat tersebut di atas adalah fotokopi, yang sudah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dan semua bukti surat tersebut sudah dibubuhi materai cukup sehingga secara formal Penggugat dapat menggunakannya sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat mengajukan alat bukti 1 (satu) orang saksi yang setelah bersumpah menurut cara agamanya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi JEMY HARYANTO:

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan gugatan Penggugat terkait tidak dibayarkannya royalty batu bara oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan Alm. Pak Made Wijaya dengan Ibu Nadi Rasmi adalah suami istri, sedangkan yang lain adalah anaknya;
- Bahwa Alm. Pak Made Wijaya adalah pemilik dari PT. Inti Jaya Prima Coal yang bergerak dibidang pertambangan batu bara;
- Bahwa Saksi mengetahui Alm. Pak Made Wijaya ada bekerja sama dengan Tergugat I;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan tersebut karena saksi pernah diajak oleh Alm. Pak Made Wijaya ke lokasi dan menunjukkan tambangnya sekitar tahun 2011 - 2012;
- Bahwa Tergugat I menjanjikan akan memodali PT. Inti Jaya Prima Coal untuk membayar pajak perjanjiannya, namun sampai saat ini belum ada dibayarkan pajaknya;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Alm. Pak Made Wijaya ada mengeluh dan menceritakan kepada saksi terkait pajak tersebut tidak dibayarkan oleh Tergugat I;
- Bahwa Alm. Pak Made Wijaya meninggal dunia bulan April tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Para Tergugat dan Turut Tergugat saat ini;
- Bahwa Setahu saksi, Alm. Pak Made Wijaya meninggal dunia karena stress memikirkan permasalahan ini terus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja yang dijanjikan oleh Tergugat I kepada Alm. Pak Made Wijaya;

Halaman 18 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Andianto Setiabudi, diberi tanda T.I-1;
2. Fotokopi tangkapan layar dari artikel website Bank Indonesia yang berjudul "Tinjauan Kebijakan Moneter November 2008," terbit tanggal 13 November 2008, diberi tanda T.I-2;
3. Fotokopi e-Book yang berjudul "Tinjauan Kebijakan Moneter," diterbitkan oleh Bank Indonesia, November 2008, diberi tanda T.I-3;
4. Fotokopi Tangkapan layar dari artikel website Bank Indonesia yang berjudul "Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2008," terbit tanggal 3 April 2009, diberi tanda T.I-4;
5. Fotokopi Tangkapan layar dari artikel website Dunia Energi yang berjudul "Harga Batubara Anjlok Bukan Akibat Permintaan Turun," terbit tanggal 3 Agustus 2012, diberi tanda T.I-5;
6. Fotokopi Tangkapan layar dari artikel website bisnis.com yang berjudul "Harga Batubara: Terus turun dipicu melambatnya ekonomi Eropa dan China," terbit tanggal 29 Agustus 2012, diberi tanda T.I-6;
7. Fotokopi Tangkapan layar dari artikel website bbc.com yang berjudul "Harga batu bara turun, pendapatan defisit," terbit tanggal 5 September 2012, diberi tanda T.I-7;

Bukti-bukti surat tertanda T.I-1 sampai dengan T.I-7 tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali T.I-2 sampai dengan T.I-7;

Menimbang bahwa atas jawaban Para Penggugat tidak mengajukan Replik dan Tergugat I tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat I telah mengajukan kesimpulan tanggal 8 Januari 2024;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 19 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Smr



Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat selama dalam proses persidangan berjalan tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain atau wakilnya ataupun kuasanya yang sah untuk menghadap dipersidangan, sekalipun sudah dipanggil secara patut dan sah dengan riwayat relaas panggilan sebagai berikut :

- Relaas Panggilan (Surat Tercatat) tanggal 17 Juli 2023 untuk persidangan tanggal 27 Juli 2023;
- Relas Panggilan tanggal 1 Agustus 2023 untuk persidangan tanggal 23 Agustus 2023;
- Relas Panggilan Sidang tanggal 25 Agustus 2023 untuk persidangan tanggal 20 September 2023;

Menimbang, bahwa Pengadilan dengan memperhatikan jangka waktu dan formalitas menurut hukum sebagaimana tersebut diatas, telah memanggil secara sah dan patut terhadap Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat dalam perkara ini, akan tetapi tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan tidak juga menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan dengan perkara ini dan sesuai dengan hukum pembuktian, serta akan mengesampingkan bukti-bukti yang tidak berkaitan dengan perkara ini (vide Putusan MARI Nomor 1087/ K/SIP/1973 tanggal 1 Juli 1975);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan dan bantahannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat tertanda P-1a sampai dengan P-12 serta 1 (satu) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Saksi JEMY HARYANTO, sedangkan Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat tertanda T.I-1 sampai dengan T.I-7 dan tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat wanprestasi yang dilakukan salah satu pihak dalam perjanjian yang telah disepakati?;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat II, Penggugat III, dan Turut Tergugat mulai memindahkan kepemilikan saham mereka pada PT Inti Jaya Prima Coal kepada Tergugat



I, Tergugat II, dan pihak-pihak yang ditunjuk oleh Tergugat I, yang dimulai dengan:

- a. Alm. Made Wijaya yang mengalihkan kepemilikan 95 sahamnya dengan nilai nominal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per saham pada PT Inti Jaya Prima Coal kepada PT Cipaganti Citra Graha (Tergugat III) melalui Akta Jual Beli Saham No. 41 tertanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Nancy Nirwana Somalinggi, S.H., Notaris di Samarinda;
 - b. Alm. Made Wijaya yang mengalihkan kepemilikan 5 sahamnya dengan nilai nominal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per saham pada PT Inti Jaya Prima Coal kepada Rubijanto Setiabudi (Tergugat II) melalui Akta Jual Beli Saham No. 42 tertanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Nancy Nirwana Somalinggi, S.H., Notaris di Samarinda;
 - c. Rahman Hakim (Penggugat II) yang mengalihkan kepemilikan 50 sahamnya dengan nilai nominal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per saham pada PT Inti Jaya Prima Coal kepada PT Cipaganti Citra Graha (Tergugat III) melalui Akta Jual Beli Saham No. 43 tertanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Nancy Nirwana Somalinggi, S.H., Notaris di Samarinda;
 - d. Riki Anggara (Penggugat III) yang mengalihkan kepemilikan 50 sahamnya dengan nilai nominal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per saham pada PT Inti Jaya Prima Coal kepada PT Cipaganti Citra Graha (Tergugat III) melalui Akta Jual Beli Saham No. 44 tertanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Nancy Nirwana Somalinggi, S.H., Notaris di Samarinda;
 - e. R. Eko Tjahjono (Turut Tergugat) yang mengalihkan kepemilikan 50 sahamnya dengan nilai nominal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per saham pada PT Inti Jaya Prima Coal kepada PT Cipaganti Citra Graha (Tergugat III) melalui Akta Jual Beli Saham No. 45 tertanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Nancy Nirwana Somalinggi, S.H., Notaris di kota Samarinda;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menjanjikan nilai pembelian saham-saham Perseroan tersebut di atas adalah Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah). Namun ternyata, baru dibayarkan sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan Uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut pun juga diminta oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Alm. Made Wijaya untuk dijadikan biaya pengurusan peningkatan izin-izin Perseroan;

Halaman 21 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pengurusan peningkatan izin-izin Perseroan itu pun sudah menghabiskan biaya senilai lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan uang pengurusan izin yang lebih tersebut telah dikeluarkan dari uang pribadi Alm. Made Wijaya;
- Bahwa walaupun di dalam Akta Jual Beli Saham tertulis Alm. Made Wijaya, Penggugat II, Penggugat III, dan Turut Tergugat telah menerima uang penjualan saham, **namun faktanya uang penjualan saham-saham tersebut belum lunas, bahkan sebagian yang sudah dibayarkan pun digunakan untuk peningkatan izin-izin Perseroan atas permintaan Tergugat I dan Tergugat II;**
- Bahwa kemudian setelah dialihkannya saham-saham Para Penggugat kepada Para Tergugat, dibuatlah Perjanjian Kesepakatan Pemberian dan Penerimaan *Royalty/Fee* antara Alm. Made Wijaya dengan PT Inti Jaya Prima Coal sebagaimana dituangkan di dalam Akta Perjanjian Kesepakatan Pemberian dan Penerimaan *Royalty/Fee* No. 46 tertanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Nancy Nirwana Somalinggi, S.H. Notaris di Samarinda, dan dalam Perjanjian tersebut Alm. Made Wijaya wajib meningkatkan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum yang dimiliki Perseroan atas Lahan Tambang menjadi Izin Eksplorasi dan kemudian menjadi Izin Eksploitasi, Pengangkutan, dan Penjualan;
- Bahwa atas jasa yang diberikan Alm. Made Wijaya di dalam pengurusan peningkatan izin-izin tersebut, maka diberikanlah *Royalty/Fee* dari Perseroan USD 2.5,- (dua koma lima dolar Amerika Serikat) per ton batubara setiap penjualan dari hasil produksi Lahan Tambang tersebut. Hal ini sebagai bentuk imbal balik dari pengalihan seluruh saham Perseroan kepada Tergugat II dan Tergugat III, walaupun tidak dituliskan di dalam perjanjian jual beli saham, namun dijelaskan sebagai bentuk apresiasi atas usaha Alm. Made Wijaya dalam meningkatkan izin-izin Perseroan;
- Bahwa kemudian setelah Alm. Made Wijaya berhasil mengurus dan meningkatkan izin-izin Perseroan sebagaimana diterangkan dalam point 11 dan 12 di atas, ternyata PT. Inti Jaya Prima Coal tidak pernah membayarkan *Royalty/Fee* kepada Alm. Made Wijaya sampai dengan saat ini, sehingga Alm. Made Wijaya dan Para Penggugat sangatlah dirugikan akan hal ini;
- Bahwa saham-saham Perseroan saat ini sudah beralih kepada Tergugat I dan Tergugat V. Akan tetapi setelah beberapa kali saham-saham tersebut dialihkan, Para Penggugat tidak juga menerima uang hasil penjualan saham tersebut sampai dengan saat ini;

Halaman 22 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2018 Alm. Made Wijaya meninggal dunia sebagaimana dibuktikan dengan Akta Kematian yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kotamadya Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur No. 6742-KM-080518-0012 tertanggal 8 Mei 2018, dan meninggalkan ahli waris yaitu seorang istri yang bernama Nadi Rasmi (Penggugat I) dan 3 orang anak yang bernama Rahman Hakim (Penggugat II), Riki Anggara (Penggugat III), dan Berri Pribadi (Penggugat IV);
- Bahwa izin-izin Perseroan dan izin konsesi lahan pertambangan Perseroan saat ini sudah kadaluarsa dan tidak dapat lagi digunakan, sehingga royalty/fee yang dijanjikan tersebut tidak lagi dapat dibayarkan, mengingat Perseroan sudah tidak lagi dapat dijalankan;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat, Tergugat I dalam jawabannya mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I mengakui pernah melakukan pengalihan saham PT. Inti Jaya Prima Coal milik Alm. Made Wijaya pada tahun 2008;
- Bahwa saham PT. Inti Jaya Prima Coal telah dialihkan seluruhnya dari Penggugat II, Penggugat III, Turut Tergugat, dan Alm. Made Wijaya kepada Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa ada pun komposisi saham PT. Inti Jaya Prima Coal yang dialihkan kepada Tergugat II adalah sebesar 5 saham dan kepada Tergugat III dialihkan sebesar 245 saham;
- Bahwa Tergugat mengakui pernah menjanjikan Royalty/Fee sebesar USD 2.5 (dua koma lima dolar Amerika Serikat) untuk setiap ton batu bara yang berhasil dijual, sebagai apresiasi atas usaha Alm. Made Wijaya atas peningkatan izin-izin PT. Inti Jaya Prima Coal. Namun hal tersebut belum dapat diwujudkan karena PT. Inti Jaya Prima Coal sampai sekarang belum mendapat keuntungan dari investasi tersebut;
- Bahwa izin-izin PT. Inti Jaya Prima Coal pada saat itu sudah ditingkatkan, sebagaimana didalilkan Para Penggugat. Bahwa namun pada saat yang bersamaan, harga batu bara di pasar internasional mengalami penurunan yang sangat signifikan. Hal ini berdampak sangat besar bagi PT. Inti Jaya Prima Coal, karena Tergugat I sudah menginvestasikan uang ke dalam perseroan tersebut. Keadaan yang demikian merupakan keadaan *force majeure* bagi Tergugat I, dimana keadaan perekonomian yang memburuk menyebabkan Tergugat I tidak dapat menjalankan perseroan dengan baik;
- Bahwa selain itu sebagai perbandingan keadaan *force majeure*, pada saat yang bersamaan kondisi perekonomian yang sedang turun juga

Halaman 23 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Smr



menyebabkan Tergugat I mengalami kendala dimana usaha Tergugat I yang lainnya yaitu Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada mengalami proses PKPU di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan berakhir gagal bayar hingga pailit;

- Bahwa secara tidak langsung, kondisi yang demikian menyebabkan seluruh sumber daya Tergugat I terfokus untuk menyelesaikan permasalahan Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada tersebut. Akibatnya Tergugat I tidak dapat fokus untuk mengerjakan produksi PT. Inti Jaya Prima Coal, yang mengakibatkan Perseroan tersebut belum dapat berproduksi secara maksimal;
- Bahwa Para Tergugat tidak serta merta dapat menilai Tergugat I telah melakukan wanprestasi, mengingat Tergugat I telah melakukan sebagian pembayaran saham kepada Alm. Made Wijaya walaupun belum dilunasi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1233 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menyatakan perikatan lahir karena adanya suatu perjanjian atau undang-undang. Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dikenal dengan istilah persetujuan yaitu suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Namun penting untuk diketahui bahwa apa yang sudah disepakati dan dituangkan dalam perjanjian tidak melanggar Pasal 1337 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya dalam Pasal 1320 KUH Perdata mengatur syarat sah perjanjian yang berbunyi sebagai berikut:

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang

Menimbang, bahwa syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sementara syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif karena menyangkut objek perjanjian. Jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif (kesepakatan dan/atau kecakapan), akibatnya perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan, jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat



objektif (suatu hal tertentu dan/atau sebab yang halal), akibatnya perjanjian batal demi hukum;

Menimbang, bahwa suatu perjanjian batal demi hukum karena, yaitu:

1. Syarat Formil tidak terpenuhi.

Pada perjanjian yang tergolong sebagai perjanjian formil tidak dipenuhinya ketentuan hukum tentang bentuk atau format perjanjian, cara pembuatan perjanjian, atau cara pengesahan perjanjian sebagaimana yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;

Pengertian perjanjian formil sebagai perjanjian yang tidak hanya didasarkan pada adanya kesepakatan para pihak tetapi oleh Undang-undang diisyaratkan adanya formalitas yang harus dipenuhi agar perjanjian tersebut sah secara hukum, formalitas tertentu tentang bentuk atau format perjanjian yang harus dibuat dalam bentuk tertentu seperti akta otentik yang dibuat oleh Notaris atau pejabat hukum lainnya yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik menurut undang-undang. Sebagaimana diatur dalam Pasal 617 KUHperdata disebutkan “ tiap-tiap akta dengan mana kebendaan tidak bergerak dijual, dihibahkan, dibagi, dibebani, atau dipindahtangankan harus dibuat dalam bentuk otentik, atas acaman kebatalan.”

2. Syarat obyektif sahnya perjanjian tidak terpenuhi

Dalam Pasal 1320 KUHPerdata untuk sahnya suatu perjanjian harus ada suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. untuk terpenuhinya syarat obyektif dalam suatu perjanjian, obyek yang dimaksud dalam perjanjian adalah obyek perjanjian berupa barang baik barang yang baru akan ada maupun barang yang akan diperjanjikan (belum ada) yang mungkin belum dibuat atau sedang dalam proses pembuatan. dalam perjanjian yang obyeknya tidak jelas yang disebabkan oleh karena tidak dapat ditentukan jenisnya atau tidak dapat dinilai dengan uang atau tidak mungkin dilakukan perjanjian adalah batal demi hukum;

Dalam Pasal 1333 KUHperdata disebutkan: “suatu persetujuan harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya, tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.” Sedangkan dalam Pasal 1334 ayat (1) disebutkan “Barang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu persetujuan;” Disamping sahnya suatu perjanjian harus ada suatu hal tertentu juga adanya suatu sebab yang halal , dalam Pasal 1335 KUHperdata disebutkan suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah



dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan. Kausa suatu perjanjian dinyatakan bukan merupakan sebab yang halal sehingga terlarang apabila kausa tersebut dilarang oleh Undang-undang, atau kesusilaan dan ketertiban umum, dalam Pasal 1337 KUHperdata disebutkan “suatu sebab adalah terlarang jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum;

3. Dibuat oleh orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum

Ketidakcakapan seseorang untuk melakukan tindakan hokum berbeda dengan seseorang yang ketidakwenangan untuk melakukan tindakan hokum. seseorang tidak dapat dikatakan berwenang melakukan tindakan hukum apabila seseorang oleh undang-undang dilarang melakukan tindakan hokum bukan dalam arti tidak cakap atau dengan kata lain orang yang menurut Undang-undang adalah cakap atau mampu melakukan tindakan hokum namun tidak berwenang dalam melakukan tindakan hukum. contoh Akta Jual Beli tanah yang seharusnya dibuat oleh PPAT (Pejabat pembuat Akta tanah) dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang untuk itu. Perjanjian yang dilakukan oleh orang-orang atau pihak yang menurut Undang-undang dinyatakan tidak berwenang berakibat batal demi hukum. Sedangkan orang yang tidak mempunyai kecakapan bertindak adalah orang yang secara umum tidak dapat melakukan tindakan hukum, tidak cakap menurut hokum adalah mereka yang oleh Undang-undang dilarang melakukan tindakan hokum, contoh orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hokum adalah orang yang belum dewasa atau anak dibawah umur atau mereka yang dibawah pengampunan.

4. Adanya syarat batal yang terpenuhi

Yang dimaksud dengan syarat batal dalam perjanjian adalah suatu peristiwa atau fakta tertentu yang belum tentu akan terjadi namun para pihak dalam perjanjian sepakat bila peristiwa atau fakta tersebut benar terjadi. Pasal 1253 KUHPerdata menyebut “suatu perikatan adalah bersyarat jika digantungkan pada suatu peristiwa yang mungkin terjadi dan memang belum terjadi, baik dengan cara menangguhkan berlakunya perikatan itu sampai terjadinya peristiwa itu, maupun dengan cara membatalkan perikatan itu tergantung pada terjadi tidaknya peristiwa itu “

Menimbang, bahwa Perjanjian dengan syarat batal yang menjadi batal demi hukum karena syarat batal terpenuhi sehingga menimbulkan akibat kembalinya keadaan seperti semula pada saat timbulnya perikatan hal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertegas dalam Pasal 1265 KUHperdata “ Suatu syarat batal adalah syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perikatan dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan;”

Menimbang, bahwa dari bukti P-3a dan P-3b berupa Fotokopi Akta Pendirian PT. Inti Jaya Prima Coal, No. 20 tanggal 21 Mei 2007 yang dibuat di hadapan Gared Randhani, S.H., Notaris di Kabupaten Kutai Barat, diberi tanda P-3a dan Fotokopi Akta Perubahan PT. Inti Jaya Prima Coal No. 46 tanggal 18 Maret 2008 yang dibuat dihadapan Gared Randhani, S.H., Notaris di Kabupaten Kutai Barat, membuktikan membuktikan identitas dan awal pendirian PT. Inti Jaya Prima Coal;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 berupa Fotokopi Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Inti Jaya Prima Coal No. 39 tanggal 15 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Nancy Nirwana Somalinggi, S.H., Notaris di Samarinda, membuktikan para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa telah menyetujui untuk mengalihkan seluruh saham PT Inti Jaya Prima Coal kepada PT Cipaganti Citra Graha dan Rubijanto Setiabudi (Tergugat II);

Menimbang, bahwa dari bukti tertanda P-5a, P-5b, P-5c, P-5d dan bukti P-5e berupa Fotokopi Akta Jual Beli Saham PT Inti Jaya Prima Coal No. 41 tanggal 15 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Nancy Nirwana Somalinggi, S.H., Notaris di Samarinda, Fotokopi Akta Jual Beli Saham PT Inti Jaya Prima Coal No. 42 tanggal 15 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Nancy Nirwana Somalinggi, S.H., Notaris di Samarinda, Fotokopi Akta Jual Beli Saham PT Inti Jaya Prima Coal No. 43 tanggal 15 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Nancy Nirwana Somalinggi, S.H., Notaris di Samarinda, Fotokopi Akta Jual Beli Saham PT Inti Jaya Prima Coal No. 44 tanggal 15 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Nancy Nirwana Somalinggi, S.H., Notaris di Samarinda dan Fotokopi Akta Jual Beli Saham PT Inti Jaya Prima Coal No. 45 tanggal 15 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Nancy Nirwana Somalinggi, S.H., Notaris di Samarinda, membuktikan bahwa Alm. Made Wijaya, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Turut Tergugat telah mengalihkan seluruh saham PT Inti Jaya Prima Coal kepada Tergugat II dan Tergugat III. **Dalam masing-masing akta Jual Beli Saham tersebut bahwa pengalihan saham tersebut telah dibayar lunas, namun berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat yang juga diakui oleh Tergugat I pengalihan saham-saham tersebut belum dibayarkan sama sekali kepada pemegang saham;**

Halaman 27 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari Fotokopi Akta Perjanjian Kesepakatan Pemberian dan Penerimaan Royalty/Fee PT Inti Jaya Prima Coal No. 46 tanggal 15 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Nancy Nirwana Somalinggi, S.H., Notaris di Samarinda, membuktikan bahwa Akta tersebut dibuat sebagai syarat dari Alm. Made Wijaya untuk menyerahkan seluruh saham PT Inti Jaya Prima Coal kepada Tergugat II dan Tergugat III sehingga Alm. Made Wijaya berhak atas royalty/fee sejumlah USD 2,5 (dua koma lima Dollar Amerika Serikat) dari setiap ton penjualan batubara PT Inti Jaya Prima Coal sampai dengan deposito batu bara di wilayah pertambangan tersebut habis atau tidak layak lagi untuk ditambang. **Menurut dalil gugatan Para Penggugat yang juga diakui oleh Tergugat I, Alm. Made Wijaya tidak pernah menerima royalty/fee tersebut;**

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat bersesuaian dengan keterangan Saksi Jemy Haryanto yang menerangkan bahwa mengetahui permasalahan gugatan Penggugat terkait tidak dibayarkannya royalty batu bara oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat. Hubungan Alm. Pak Made Wijaya dengan Ibu Nadi Rasmi adalah suami istri, sedangkan yang lain adalah anaknya. Alm. Pak Made Wijaya adalah pemilik dari PT. Inti Jaya Prima Coal yang bergerak dibidang pertambangan batu bara. Saksi mengetahui Alm. Pak Made Wijaya ada bekerja sama dengan Tergugat I. Saksi mengetahui permasalahan tersebut karena saksi pernah diajak oleh Alm. Pak Made Wijaya ke lokasi dan menunjukkan tambangnya sekitar tahun 2011 – 2012. Tergugat I menjanjikan akan memodali PT. Inti Jaya Prima Coal untuk membayar pajak perjanjiannya, namun sampai saat ini belum ada dibayarkan pajaknya. Saksi mengetahui karena Alm. Pak Made Wijaya ada mengeluh dan menceritakan kepada saksi terkait pajak tersebut tidak dibayarkan oleh Tergugat I. Alm. Pak Made Wijaya meninggal dunia bulan April tahun 2018. Saksi tidak mengetahui keberadaan Para Tergugat dan Turut Tergugat saat ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, dalam masing-masing akta Jual Beli Saham tertulis Alm. Made Wijaya, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Turut Tergugat telah mengalihkan seluruh saham PT Inti Jaya Prima Coal kepada Tergugat II dan Tergugat III, dibuat dalam perjanjian pengalihan saham tersebut telah dibayar lunas. Padahal dalam kenyataannya saham tersebut belum pernah dibayar oleh Tergugat II dan Tergugat III. Sehingga menurut Majelis Hakim perjanjian yang dibuat antara Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak memenuhi syarat obyektif yaitu suatu kausa yang halal, sehingga perjanjian antara Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan batal demi hukum. Sehingga terhadap petitum ke-8 gugatan Para Penggugat yang memohon menyatakan batal demi hukum Akta-Akta sebagai berikut:

- a. Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Inti Jaya Prima Coal No. 39 tertanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Nancy Nirwana Somalinggi, S.H. Notaris di Samarinda;
 - b. Akta Jual Beli Saham No. 41 tertanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Nancy Nirwana Somalinggi, S.H. Notaris di Samarinda;
 - c. Akta Jual Beli Saham No. 42 tertanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Nancy Nirwana Somalinggi, S.H. Notaris di Samarinda;
 - d. Akta Jual Beli Saham No. 43 tertanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Nancy Nirwana Somalinggi, S.H. Notaris di Samarinda;
 - e. Akta Jual Beli Saham No. 44 tertanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Nancy Nirwana Somalinggi, S.H. Notaris di Samarinda;
 - f. Akta Jual Beli Saham No. 45 tertanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Nancy Nirwana Somalinggi, S.H. Notaris di Samarinda;
 - g. Akta Perjanjian Kesepakatan Pemberian dan Penerimaan Royalty/Fee No. 46 tertanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Nancy Nirwana Somalinggi, S.H. Notaris di Samarinda;
 - h. Akta Jual Beli Saham No. 34 tertanggal 29 September 2010 yang dibuat dihadapan Benediktus Andy Widyanto, S.H. Notaris di Kabupaten Tangerang;
 - i. Akta Jual Beli Saham No. 35 tertanggal 29 September 2010 yang dibuat dihadapan Benediktus Andy Widyanto, S.H. Notaris di Kabupaten Tangerang.
- menurut Majelis Hakim beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian antara Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat dinyatakan batal demi hukum, maka perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada dan dikembalikan ke keadaan (posisi) semula, sehingga terkait perbuatan Para Tergugat yang tidak memenuhi sebagaimana yang diperjanjikan tidak dapat dianggap melakukan perbuatan wanprestasi, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim terhadap petitum ke-2 gugatan Para Penggugat yang memohon menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V melakukan Perbuatan Wanprestasi tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak maka terhadap petitum ke-3 gugatan Para Penggugat yang memohon menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan

Halaman 29 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat V melakukan penyalahgunaan keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*), menurut Majelis Hakim tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian antara Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat dinyatakan batal demi hukum, maka terhadap petitum ke-7 yang memohon menyatakan Akta-Akta sebagai berikut sebagai Akta-Akta terakhir yang sah, berlaku, dan mengikat terhadap PT. Inti Jaya Prima Coal, yaitu:

- a. Akta Pendirian PT. Inti Jaya Prima Coal No. 20 tertanggal 21 Mei 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Gared Randhani, S.H.;
- b. Akta Perubahan PT. Inti Jaya Prima Coal No. 46 tertanggal 18 Maret 2008; menurut Majelis Hakim beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-7 dan ke-8 gugatan Penggugat dikabulkan, maka terhadap petitum ke-6 yang memohon menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V mengembalikan saham-saham yang dimiliki di dalam PT Inti Jaya Prima Coal kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat, menurut Majelis Hakim beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 gugatan Para Penggugat yang memohon menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V membayar ganti rugi materiil kepada Para Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II menjanjikan nilai pembelian saham-saham Perseroan tersebut di atas adalah Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah). Namun ternyata, baru dibayarkan sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan Uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut pun juga diminta oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Alm. Made Wijaya untuk dijadikan biaya pengurusan peningkatan izin-izin Perseroan. Untuk pengurusan peningkatan izin-izin Perseroan itu pun sudah menghabiskan biaya senilai lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan uang pengurusan izin yang lebih tersebut telah dikeluarkan dari uang pribadi Alm. Made Wijaya. Dalil gugatan Para Penggugat tersebut, telah diakui oleh Tergugat I dalam jawabannya yang mendalilkan bahwa izin-izin PT. Inti Jaya Prima Coal pada saat itu sudah ditingkatkan, sebagaimana didalilkan Para Penggugat;

Halaman 30 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil gugatan Para Penggugat tersebut didukung bukti surat tertanda P-7 sampai dengan P-12 berupa Fotokopi Akta Perjanjian dan Kuasa No. 76 tanggal 28 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Nancy Nirwana Somalinggi, S.H., Notaris di Samarinda, Fotokopi Ijin Gangguan (HO) yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor : 503/1113/PEM-TU.P/XI/2007, tanggal 21 November 2007, yang ditujukan kepada Alm. Made Wijaya untuk perseroan PT. Inti Jaya Prima Coal, Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Inti Jaya Prima Coal yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat, tanggal 06 Desember 2007, Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan PT. Inti Jaya Prima Coal Nomor 503/1174/EKO/TU.P/XII/2007, yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat, tanggal 06 Desember 2007, Fotokopi Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 545/K.1169/2012 Tentang Revisi Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 545/K.167a/2010 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Inti Jaya Prima Coal, Fotokopi Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) Nomor: 503/175/DISTANLING-TU.P/V/2007 tahun 2007, Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 545/K.845a/2007 tahun 2007 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Atas Nama PT. Inti Jaya Prima Coal, Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 545/K.613c/2008 tanggal 15 Juli 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Atas Nama PT. Inti Jaya Prima Coal, Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 545/K.167a/2010 tanggal 25 Februari 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Inti Jaya Prima Coal, dan Fotokopi Profil Perusahaan PT. Inti Jaya Prima Coal resmi, yang dikeluarkan oleh Ditjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI, bukti-bukti tersebut membuktikan bahwa Para Penggugat telah mengeluarkan biaya untuk mengurus semua perizinan terkait kerjasama antara Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat, yang menurut Para Penggugat dalam dalil gugatannya mengeluarkan biaya sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim terhadap petitum ke-4 dikabulkan dengan memperbaiki amar petitum terkait besaran materiil disesuaikan dengan biaya yang telah dikeluarkan oleh Para Penggugat yaitu menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V membayar ganti rugi materiil kepada Para

Halaman 31 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 gugatan Para Penggugat yang memohon menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V membayar ganti rugi imateriil kepada Para Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), oleh karena dalam uraian posita tidak terinci secara jelas mengenai kerugian immateriil tersebut dan tidak ada bukti yang mendukung dalil gugatan Para Penggugat, sehingga petitum ke-5 gugatan Para Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-10 gugatan Para Penggugat yang memohon menghukum Para Tergugat dengan menyatakan keputusan ini segera dapat dijalankan dengan serta-merta, walau ada verzet, banding, atau kasasi (*uit voorbaar bij voorraad*), Majelis Hakim berpendapat tidak ada hal yang sangat mendesak untuk dilakukan, maka petitum ini harus pula dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-11 gugatan Para Penggugat yang memohon memerintahkan Turut Tergugat untuk mentaati Putusan a quo, oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian, maka terhadap petitum ke-11 gugatan Para Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas petitum-petitum gugatan Para Penggugat tersebut diatas, maka petitum ke-1 gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian, maka perlu dinyatakan menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V berada di pihak yang kalah, maka haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, yang besarnya akan disebutkan di dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku khususnya dalam Rbg, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan ketentuan pasal-pasal lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V membayar ganti rugi materiil kepada Para Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V mengembalikan saham-saham yang dimiliki di dalam PT Inti Jaya Prima Coal kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat;
4. Menyatakan Akta-Akta sebagai berikut sebagai Akta-Akta terakhir yang sah, berlaku, dan mengikat terhadap PT. Inti Jaya Prima Coal, yaitu:
 - a. Akta Pendirian PT. Inti Jaya Prima Coal No. 20 tertanggal 21 Mei 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Gared Randhani, S.H.;
 - b. Akta Perubahan PT. Inti Jaya Prima Coal No. 46 tertanggal 18 Maret 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Gared Randhani, S.H.;
5. Menyatakan batal demi hukum Akta-Akta sebagai berikut:
 - a. Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Inti Jaya Prima Coal No. 39 tertanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Nancy Nirwana Somalinggi, S.H. Notaris di Samarinda;
 - b. Akta Jual Beli Saham No. 41 tertanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Nancy Nirwana Somalinggi, S.H. Notaris di Samarinda;
 - c. Akta Jual Beli Saham No. 42 tertanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Nancy Nirwana Somalinggi, S.H. Notaris di Samarinda;
 - d. Akta Jual Beli Saham No. 43 tertanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Nancy Nirwana Somalinggi, S.H. Notaris di Samarinda;
 - e. Akta Jual Beli Saham No. 44 tertanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Nancy Nirwana Somalinggi, S.H. Notaris di Samarinda;
 - f. Akta Jual Beli Saham No. 45 tertanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Nancy Nirwana Somalinggi, S.H. Notaris di Samarinda;
 - g. Akta Perjanjian Kesepakatan Pemberian dan Penerimaan Royalty/Fee No. 46 tertanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Nancy Nirwana Somalinggi, S.H. Notaris di Samarinda;
 - h. Akta Jual Beli Saham No. 34 tertanggal 29 September 2010 yang dibuat dihadapan Benediktus Andy Widyanto, S.H. Notaris di Kabupaten Tangerang;
 - i. Akta Jual Beli Saham No. 35 tertanggal 29 September 2010 yang dibuat dihadapan Benediktus Andy Widyanto, S.H. Notaris di Kabupaten Tangerang;
6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mentaati Putusan a quo;

Halaman 33 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp2.010.000,00 (dua juta sepuluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh kami, Ary Wahyu Irawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Elin Pujiastuti, S.H., M.H. dan Rida Nur Karima, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Smr tanggal 13 Juli 2023, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noventrix Sadly, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I, tanpa dihadiri Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Elin Pujiastuti, S.H., M.H.

Ary Wahyu Irawan, S.H., M.H.

ttd

Rida Nur Karima, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Noventrix Sadly, S.Kom., S.H..

Halaman 34 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Pendaftaran/PNBP	Rp 30.000,00
- Pemberkasan/ATK	Rp 100.000,00
- Panggilan Sidang	Rp 1.790.000,00
- PNBP Panggilan + PS	Rp 70.000,00
- Materai	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp Rp2.010.000,00 (dua juta sepuluh ribu rupiah).